

=====

LEMBARAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

----- Warta Resmi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat -----

=====

KUTIPAN dari daftar surat-surat Keputusan DEWAN PEMERINTAH DAERAH,
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

Bandung, 14 Mei 1959.

No. 30/UP/II-f/A/59.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

Membaca surat Panitia Pengawas Kursus Administrasi Pegawai Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 2-4-1959.

Membaca kembali surat keputusannya tanggal 21-11-1955 No. 528/UPO/I/55 tentang penunjukan Rd. HARJONO ATMASUDIRDJA Kepala Sekretariat D.P.D. Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat sebagai Sekretaris Panitia Pengawas Kursus dari Kursus administrasi Pegawai Daerah;

Menimbang :

- 1.bahwa Kepada Rd. HARJONO ATMASUDIRDJA tersebut dengan surat keputusannya tanggal 9-5-1959 No. 94/UP/IV/b/A/59 diberikan istirahat besar selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 1 April 1959;
- 2.bahwa untuk kelancaran jalannya tata usaha Panitia Pengawas K.A.P.D., dianggap perlu untuk menunjuk Wakil Sekretaris Panitia tersebut dengan diberi honorarium yang sama besarnya seperti yang biasa diberikan kepada Rd. HARJONO ATMASUDIRDJA termaksud, yaitu Rp. 25,-- tiap bulan.
- 3.bahwa Rd. SOELAEMAN EFFENDI, Penata Tata Usaha Tingkat I pada Sekretariat D.P.D. tertimbang memenuhi syarat-syarat untuk diserahi tugas Wakil Sekretaris Panitia Pengawas K.A.P.D. oleh karena yang berkepentingan disamping tugasnya sehari-hari, sering membantu Rd. HARJONO ATMASUDIRDJA dalam melakukan tugasnya sebagai Sekretaris Panitia tersebut.

Memperhatikan bab V pasal 20 Peraturan Kursus Administrasi Pegawai Propinsi, sebagaimana tertera dalam lampiran I surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 26-7-1955 No. 8/18-I/SDPD/SK/55.

Mengingat : Undang-undang No. 1 tahun 1957 dan No. 11 tahun 1950;

Mengingat pula surat keputusannya tanggal 23-8-1955 No. 9/18/-I/SDPD/Sk/55 perihal penunjukan anggota-anggota Panitia

Pengawas Kursus dari Kursus Administrasi Propinsi;

MEMUTUSKAN :

Pertama :

Menunjuk sebagai Wakil Sekretaris Panitia Pengawas Kursus Administrasi pegawai Daerah :

-----"Rd. SOELAEMAN EFFENDI"-----
Penata Tata Usaha Tingkat I pada Sekretariat D.P.D. untuk masa 3 bulan
terhitung mulai tanggal 1 April 1959 dan memberikan kepadanya
honorarium sebesar Rp. 25,-- tiap bulan.

Kedua :

Memerintahkan supaya keputusan ini dimuat dalam "Berita Daerah
Swatantra Tingkat I Jawa Barat".

SALINAN : surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi dan Desentralisasi)
di Jakarta.
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I
Jawa Barat di Bandung.
 3. Semua Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-kabupaten/Kota-kota
Besar/Kecil dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.
 4. Semua Kepala Bagian/Sekretariat/Biro di Sekretari Daerah Swatantra
Tingkat I Jawa Barat,
 5. Semua Kepala Jawatan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.
 6. Anggota-anggota Panitia Pengawas Kursus Administrasi Daerah Swt.
Tk. I Jawa Barat di Bandung.
 7. Direktur K.A.P.D. di Bandung.
- 1 s/d 7 untuk diketahui dan untuk seperlunya.

Sesuai dengan daftar tersebut;

KEPALA BAGIAN URUSAN PEGAWAI,
MUSTAPA ARDIPRADJA.
Wakil Kepala.